

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1310

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dan berkala ditetapkan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bukti lulus uji Rp. 25.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jasa uji Rp. 75.000,00</p> <p>(2) Untuk kendaraan numpang uji dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kendaraan wajib uji dikenakan biaya penggantian tanda lulus uji, dengan ketentuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tanda lulus uji hilang Rp. 100.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tanda lulus uji rusak Rp. 50.000,00</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dan berkala ditetapkan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bukti lulus uji Rp. 25.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jasa uji Rp. 75.000,00</p> <p>(2) Kendaraan wajib uji dikenakan biaya penggantian tanda lulus uji, dengan ketentuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tanda lulus uji hilang Rp. 100.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tanda lulus uji rusak Rp. 50.000,00</p>	<p>Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada kegiatan numpang uji sama seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor biasa. Dengan demikian, struktur tarif retribusi untuk numpang uji tidak perlu diatur tersendiri, namun cukup mengikuti struktur tarif retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor biasa.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-

Ar
1
Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari